

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

( LKJIP )

TAHUN 2023



**KECAMATAN PATIANROWO**

**KABUPATEN NGANJUK**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Patianrowo telah dapat kami susun. Penyusunan LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggara pemerintah daerah yang ada di kecamatan Patianrowo.

Dalam penyusunan LKjIP ini, SKPD Kecamatan Patianrowo tidak terlepas dari rencana strategis yang telah tersusun dan merupakan pedoman SKPD dalam melaksanakan kegiatan tahunan.

Selanjutnya guna mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik, disusun LKjIP yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Patianrowo selama tahun 2023 yang memuat uraian, sasaran-sasaran, target, realisasi dan tingkat pencapaiannya.

Akhirnya semoga LKjIP Kecamatan Patianrowo tahun 2023 ini dapat menjadi media pertanggung jawaban serta dapat meningkatkan kinerja pada tahun mendatang.

  
CAMAT PATIANROWO  
**NIDI CAHYONO, S.STP, M.Si**  
Pembina Tk I  
NIP. 19790516 199810 1 001

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Gambaran Umum/Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
- 1.4. Isu Isu Strategis
- 1.5. Sistematika Penulisan

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1. Iktisar/Ringkaran Renstra/Renja
- 2.2. Perjanjian Kinerja

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Realisasi Anggaran

### **BAB IV PENUTUP**

- 4.1. Kesimpulan .....
- 4.2. Saran.....

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja

perangkat daerah serta pemerintah daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Dalam rangka upaya untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LKjIP Kecamatan Patianrowo Tahun 2023 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Kecamatan Patianrowo bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan pihak-pihak yang berkepentingan (stake holder).

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk mengacu kepada Review Rencana Strategis Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Rencana Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Patianrowo merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Nganjuk.

Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berisikan informasi Laporan berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran strategis yang berupa outcome ( hasil ) ataupun impact (dampak) dan sekaligus merupakan media pertanggung-jawaban atas target kinerja yang telah diperjanjikan antara pimpinan dengan penerima mandat.

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) adalah :

- a) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- b) Sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- c) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**


- a) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
- c) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas Dan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

## **1.3 STUKTUR ORGANISASI ,TUGAS DAN FUNGSI**

### **1.3.1 Struktur Organisasi**

Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan pada Pasal 4 ayat 2 huruf e disebutkan bahwa Kecamatan Patianrowo adalah Kecamatan dengan Tipe A.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:



### 1.3.2. TUGAS DAN FUNGSI

Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

#### a. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

1. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

2. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
3. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
4. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
5. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
6. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
7. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
8. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
9. Pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
2. pengelolaan urusan keuangan;
3. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
4. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

1. Melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
2. Melaksanakan pengelolaan keuangan;
3. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.



d. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. Mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
2. Mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
3. Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
4. Melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
5. Melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
6. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.

e. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pengoordinasian/persinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
2. Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
3. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
4. Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
5. Melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
6. Melaksanakan pengoordinasian/persinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
7. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;

10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
  11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:
1. Melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
  2. Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
  3. Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
  4. Melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
  5. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
  6. Melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan
  7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum
- Seksi Ketentraman Ketertibandan Pemerintahan Umum mempunyai tugas :
1. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
  2. Melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
  3. Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
  4. Melaksanakan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara RI;

5. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
  6. Melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
  7. Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
  8. Melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
  10. Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
  11. Melaksanakan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
  12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- h.* Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas:
1. Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
  2. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
  3. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
  4. Melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
  5. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
  6. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
  7. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa ;
  8. Melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

9. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
10. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
11. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
12. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
13. Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
14. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1.3.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Patianrowo adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Patianrowo sebanyak 8 (delapan), dan semua telah terisi oleh pejabat sesuai dengan kopentansi masing-masing dan dibantu oleh 9 (sembilan) orang pelaksana dan 4 orang tenaga Non ASN Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

Pegawai Pada Kecamatan Patianrowo  
Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

No.	Nama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Camat	1		1
2	Sekretaris Kecamatan	1		1
3	Kepala Seksi	2	1	3
4	Kasubbag	0	0	0
5	Pelaksana/PNS	8		8
6	Non ASN	2	4	6
Jumlah		14	5	19

b. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Patianrowo sebagai berikut :

**Tabel 1.2.**

Pegawai Pada Kecamatan Patianrowo  
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2023

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jml. Pegawai
1.	Pembina Tk.1	IV/b	1		1
2.	Pembina	IV/a	-		-
3.	Penata Tingkat I	III/d	2	1	3
	Penata	III / c	1		1
5.	Penata Muda Tk. I	III/b	1		1
6	Penata Muda	III/a	-		1
6.	Pengatur TK I	II/d	4		4
7.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1		1
8.	Pengatur Muda	II/a	1		1
Jumlah			12	1	13

c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Patianrowo dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidkat sebagai berikut :

**Tabel 1.3.**

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Patianrowo  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2023

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	S2	2		1
2	S1	3	1	4
3	D3			
4	SMA	7		7
JUMLAH		12	1	13

## 1.4 Isu isu Strategis

Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Patianrowo telah dijelaskan mengenai gambaran pelayanan Perangkat

Daerah khususnya pelayanan masing-masing seksi pada Kecamatan Patianrowo, selanjutnya dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;
- 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan Company/Cooperate Sosial Resposipility ( CSR ), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada 34 pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

- 4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur
- 5) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dokumen Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), disajikan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Gambaran Umum/Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi;
- 1.4. Isu – Isu Strategis yang sedang dihadapi Organisasi; dan
- 1.5. Sistematika Penulisan.

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1. Ikhtisar /Ringkasan Renstra/Renja; dan
- 2.2. Perjanjian Kinerja pada tahun yang bersangkutan.

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi;
  - 3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023;
  - 3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Tahun 2023 dengan Tahun – Tahun Sebelumnya;
  - 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra;
  - 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standard Nasional;
  - 3.1.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja;
  - 3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya;
  - 3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja
- 3.2. Realisasi Anggaran.

#### **BAB IV PENUTUP**

3.2 Kesimpulan

3.3 Saran

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Ikhtisar Rencana Strategis Organisasi**

Kecamatan Patianrowo sebagai perangkat daerah bertugas untuk menjabarkan, melaksanakan dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah



sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan selaku perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk 2018-2023 sebagai berikut:

a. Visi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Camat Patianrowo Kabupaten Nganjuk melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2018 - 2023) yang akan datang. Sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Patianrowo adalah : "TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT. "NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTHO KUTHO"

Rumusan visi yang ditetapkan dapat ditelaah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia;
3. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan umum, keuangan, dan administrasi Desa;
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

b. Misi

Misi didalam RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023 yang akan di tunjang realisasinya dalam Tujuan Restra Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk adalah Misi 1 (pertama) dan 2 (dua) yaitu:

“Meningkatkan kinerja birokrasi bersih profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan”

Penjelasan makna Misi diantaranya :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatnya kedisiplinan PNS;
3. Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan keuangan yang berkualitas.

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 mempunyai sasaran strategis :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan

2. Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban  
Indikator : Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti
  3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik , Indikator :  
Persentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- Masing-masing sasaran strategis tersebut memiliki 1 indikator kinerja dengan target kinerja untuk Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel di bawah.

**Tabel 2.1**  
**Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2023**  
**Kecamatan Patianrowo**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan	88
2.	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantibum	Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	88%
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	88%

Indikator kinerja dalam dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Patianrowo merupakan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*), yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan organisasi perangkat daerah.

Sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program dan kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk 2018-2023 dengan mengambil target tahun 2023.

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Kecamatan Patianrowo 2023 disusun berdasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Perjanjian Kinerja terdiri dari tiga sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat.
2. Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta keamanan dan ketertiban
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Kecamatan Patianrowo**  
**Kabupaten Nganjuk Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) pelayanan public	88
2	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantibum	Prosentase hasil koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketrtiban umum,kesejahteraan masyarakat sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	88 %
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Prosentase desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik	88 %

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp2.874.142.444,00 ( *dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat rupiah*) sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun 2023. Namun setelah perubahan anggarannya sebesar Rp2.860.153.650,00 (*Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah*)

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Patianrowo merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Patianrowo untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Patianrowo Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dalam rangka menetapkan indikator kinerja yang baik, dipergunakan kriteria SMART sebagai akronim dari specific (spesifik), measurable (terukur), achievable (dapat dicapai), relevant (relevan), dan timebound (memiliki batas waktu).

Untuk mengukur capaian indikator kinerja Kecamatan Patianrowo Tahun 2023, rumus yang dipergunakan adalah :

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kecamatan Patianrowo menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori, dengan pengukuran kinerja difokuskan pada aspek capaian kinerja sasaran strategis dan kegiatan sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 100%	Sangat Baik
II	75 % sampai 100 %	Baik
III	55 % sampai 75%	Cukup

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

IV	Kurang dari 55 %	Kurang
----	------------------	--------

Capaian kinerja Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Sedangkan pengukuran kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut :

### 3.1.1 Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2023

Tabel 3.1.1

#### Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	1	2	4	5	6

1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) pelayanan public	88 %	87,53%	99,46%
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa	Prosentase hasil koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketrtiban umum,kesejahteraan masyrakat sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	88 %	76,14%	86,52 %
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Prosentase desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik	88 %	81,81%	92,96%

### **3.1.1.1 Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat**

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan tahun 2023 terealisasi dengan nilai 87,53 atau dengan kategori “baik” dari target yang ditetapkan 88 sehingga persentase capaiannya sebesar 99,46 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa belum mencapai sasaran.

Nilai IKM dapat diperoleh melalui survey kepada masyarakat yang dilakukan setiap Tribulan mulai Tribulan I (periode Januari 2023 s.d Maret 2023) dengan jumlah responden 205 orang, Tribulan II (periode April 2023 s.d. Juni 2023) dengan jumlah responden 249 orang, Tribulan III (periode Juli 2023 s.d. September 2023) dengan jumlah responden 381 orang, dan Tribulan IV (periode Oktober s.d. Desember 2023) dengan jumlah responden 650 orang. Pelaksanaan survey melalui aplikasi e-SUKMA JATIM yang dapat diisi melalui handphone masing-masing responden. Dan responden harus mengisi kuisisioner yang sudah diuji validitasnya sehingga dapat diukur. Pengukuran kepuasan pelanggan menggunakan kuisisioner Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai Peraturan Mneteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Tabel 2.1  
Perkembangan Capaian Kinerja Per Tribulan

No	Indikator Kinerja	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah	90,47	89,16	89,12	85,05

Keterangan :

- U1 : Penanganan Pengaduan
- U2 : Sarana dan Sarana
- U3 : Persyaratan Pelayanan
- U4 : Ketepatan dan Kecepatan
- U5 : Perilaku Petugas
- U6 : Kesesuaian Produk Layanan
- U7 : Kemampuan Petugas
- U8 : Prosedur Pelayanan
- U9 : Kewajaran Biaya

Dari ke 9 Unsur IKM diatas Kecamatan Patianrowo mendapatkan Nilai IKM sebesar 87,53 dengan capaian kinerja sebesar 99,46%, maka dapat dikatakan bahwa Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tidak tercapai.

Hal ini disebabkan karena rendahnya beberapa unsur layanan yaitu U1 ( Penanganan Pengaduan ), U3 (Persyaratan Pelayanan) dan U5 (Perilaku Petugas) yang diambil dari aplikasi E-SUKMA (Aplikasi Survey Pelayanan Publik). Untuk mencapai target maksimal maka diperlukan rencana tindak lanjut dalam perbaikan unsur pelayanan dari Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk antara lain :

1. Percepatan penyelesaian penanganan Pengaduan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan yang baik.
2. Menyederhanakan jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat agar lebih spesifik.
3. Memberikan Penjelasan kepada masyarakat tentang



biaya yang ditanggung oleh masyarakat sejeelas mungkin.

### **3.1.1.2 Sasaran meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban**

Indikator Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti tahun 2023 realisasi kinerja 76,14 dari target yang ditetapkan 88 sehingga persentase capaiannya sebesar 86,52 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa belum mencapai sasaran. Hal ini dikarenakan :

1. Adanya kekosongan jabatan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kasubbap Umum dan Kepegawaian dan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, sehingga untuk semua kegiatan Kasi PMD dirangkap oleh Kasi Binwas dan untuk kegiatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian serta Kasubbag Perencanaan dan Keuangan dilimpahkan kepada satu pelaksana, dengan hasil koordinasi bidang pemerintahan ,keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti tidak optimal dan tidak maksimal.
2. Adanya kegiatan yang tidak laksanakan yaitu UKS ( Usaha Kesehatan Sekolah). Hal ini dikarenakan dari Tingkat Kabupaten Tidak mengadakan kegiatan tersebut , sudah masuk dalam laporan perencanaan dan keuangan Kecamatan Patianrowo.
3. Kegiatan koordinasi Lomba desa yang seharusnya dilaksanakan 4 kali hanya terlaksana 3 , hal ini dikarenakan tidak Desa yang masuk ke level Kabupaten.

Rencana aksi yang dilakukan oleh Kecamatan Patianrowo untuk mencapai target melakukan :

- a. Mengusulkan ke BKPSDM Kabupaten Nganjuk untuk mengisi kekosongan jabatan di Kecamatan Patianrowo
- b. Menyesuaikan perencanaan dan keuangan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Meningkatkan fasilitasi dan pembinaan desa terkait lomba desa

### **3.1.1.3 Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik**

Indikator presentase desa yang menerapkan tata Kelola pemerintahan yang baik tahun 2023 realisasi kinerja 81,81% dari target yang ditetapkan 88 % sehingga persentase capaiannya sebesar 92,96 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa belum mencapai sasaran. Hal ini dikarenakan :

1. Kurangnya kesadaran dari pemerintah desa terhadap kelengkapan administrasi desa.
2. Kurangnya pemahaman tugas dan fungsi perangkat desa.
3. Kurang maksimal pembinaan dan monitoring dari Kecamatan Patianrowo.

Rencana aksi yang dilakukan oleh Kecamatan Patianrowo untuk mencapai target yaitu meningkatkan fasilitasi pembinaan dan monitoring pelaksanaan pemerintahan desa.

### 3.1.2 Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan sebelumnya

Tabel 3.1.2  
Perbandingan Realisasi Kinerja

NO	Tujuan /Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		
			Th 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2021	Th 2022	Th 2023
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) pelayanan public	84	86	88	75,25	88,87	87,53
2	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Prosentase hasil koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketrtiban umum,kesejahteraan masyarakat sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	84	86	88	82,40	79,52	76,14

3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Prosentase desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik	84	86	88	90,90	90,90	81,81
---	--	--	----	----	----	-------	-------	-------

Dari Tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa :

### 1. Sasaran strtegis yang kesatu

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan public kepada masyarakat dengan indikator Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan tahun 2021 realisasi kinerja sebesar 75,25 dengan target 84 ini tentunya tidak sesuai dengan target dikarenakan dari Sembilan unsur tidak tercapai diantaranya U3 (Waktu Pelayanan), U8 (Sarana dan Prasarana, U7 (Perilaku Pelaksana), U5 (Produk Layanan), U9 (Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan), dan U1 (Persyaratan). Untuk mencapai target maksimal maka diperlukan rencana tindak lanjut dalam perbaikan unsur pelayanan dari Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk antara lain :
  1. Sumberdaya Manusia perlu peningkatan sesuai dengan tupoksi, sarana dan prasarana perlu ditambah
  2. Percepatan penyelesaian penanganan Pengaduan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan yang baik.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan public kepada masyarakat dengan indikator Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 88,87 dengan target 86, sehingga IKM ditahun 2022 melebihi dari target. Ini dikarena adanya peningkatan pelayanan dan pemahaman tentang prosuder pelayanan kepada masyarkat.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan public kepada masyarakat dengan indikator Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan tahun 2023 realisasi kinerja 87,53 dengan target 88 ini tentunya tidak sesuai dengan target dikarenakan dari Sembilan unsur tidak tercapai diantaranya U1 ( Penanganan Pengaduan ), U3 (Persyaratan Pelayanan) dan U5 (Perilaku Petugas) yang diambil dari aplikasi E-SUKMA (Aplikasi Survey Pelayanan Publik). Untuk mencapai target maksimal maka diperlukan rencana tindak lanjut dalam perbaikan

unsur pelayanan dari Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk antara lain :

1. Percepatan penyelesaian penanganan Pengaduan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan yang baik.
2. Menyederhanakan jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat agar lebih spesifik.
3. Memberikan Penjelasan kepada masyarakat tentang biaya yang ditanggung oleh masyarakat sejas mungkin.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa kenapa ada turun dan yang naik kinerja nilai IKM, hal ini di akibatkan pada tahun 2021 nilai IKM realisasi kinerja 75,25 dari target 84 dibandingkan dengan tahun 2022 nilai IKM realisasi 88,67 dari target 86, ini disebabkan karena adanya kurang pahamiya mengenai SOP pelayanan publik, dan standart pelayanan publik yang baik itu seperti apa, sehingga ditahun 2021 IKM hanya realisasi 75,25 dibanding 2022 IKM realisasi 88,67 ini disebabkan SOP pelayanan publik dan standart pelayanan publik sudah dijalankan dengan baik meskipun masih ada kekurangan. Dan di tahun 2023 nilai IKM hanya realisasi 87,53 kok bisa turun dibandingkan tahun 2022 nilai IKM realisasi 88,67. Hal ini disebabkan pergantian personil yang menangani tentang pelayanan publik masyarakat, sehingga masih belum sepenuhnya paham mengenai bagaimana SOP pelayanan dan strandart pelayanan yang maksimal dan baik.

## **2. Sasaran strategis yang kedua**

Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban dengan Indikator prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana parsarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai dengan 2023 terjadi penurunan. Dari tahun ke tahun sebesar 82,40 % di 2021, 79,52 di tahun 2022 dan 76,14 di 2023. Hal ini dikarenakan :

- a. Adanya penurunan jumlah ASN di Kecamatan Patianrowo dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Pada tahun 2021 ASN dikecamatan Patianrowo sejumlah 18 orang , tahun 2022 sejumlah 13 orang dan di tahun 2023 sejumlah 13 orang. Sehingga realisasi hasil koordinasi

di bidang Pemerintahan , keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan social dan pemberdayaan masyarakat tidak optimal dan terjadi penurunan

- b. Tingginya tingkat evaluasi dan monitoring kegiatan koordinasi di tingkat kecamatan tahun 2021 dan terjadi penurunan evaluasi dan monitoring di tahun berikutnya. Sehingga koordinasi yang ditindak lanjuti oleh kecamatan Patianrowo terjadi penurunan.
- c. Kenapa dalam tahun 2023 terdapat penurunan tingkat realisasi koordinasi yang ditindak lanjuti oleh kecamatan Patianrowo, dikarenakan banyaknya kegiatan yang dirangkap oleh satu kasi dan pelaksana. Dapat dilihat dari table berikut ini :

No	Jabatan	Jumlah koordinasi yang ditindak lanjuti
1	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	11
2	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	16
3	Kasi Pembinaan, dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34
4	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban	6
	Jumlah	67
	Target	88
	Realisasi	76,14

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa kenapa ada turun dan yang naik kinerja pada indikator prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana parsarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti, hal ini di akibatkan pada tahun 2021 nilai realisasi kinerja 82,40 dalam pemahaman tentang kinerja masih belum paham sehingga target kinerja yang sudah ditentukan tidak dijalan dengan baik. Dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi 79,52 kenapa malah turun hal ini disebabkan adanya kekosongan jabatan structural dan kurangnya staf sehingga target kinerja ada yang dirangkap dengan salah satu jabatan structural, sehingga menjalankan kinerja tidak maksimal dan. Trus kenapa pada tahun 2023 kok malah turun dengan realisasi kinerja 76,14 sehingga tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan, karena kurang pahamnya lagi tentang target kinerja yang telah ditentukan, dan

adanya kekosongan jabatan structural dan kurangnya staf sehingga target kinerja ada yang dirangkap dengan salah satu jabatan structural.

### **3. Sasaran strategis yang ketiga**

1. Meningkatnya tata kelola pemerinthan desa yang baik dengan Indikator presentase desa yang menerapkan tata Kelola pemerintahan yang baik dari tahun 2021 dari target 84 realisasi kinerja 90,90 ini dikarena dari 11 Desa, yang menerapkan tata Kelola pemerintahan yang baik hanya 10 Desa dengan katagori Desa Cepat Berkembang ada 1 Desa dalam menerapkan tata Kelola pemerintahan yang baik dengan katagori berkembang. Data tersebut diambil dari laporan melalui aplikasi Epdeskel. Sehingga tidak tercapai sesuai dengan target.
2. Meningkatnya tata kelola pemerinthan desa yang baik dengan Indikator presentase desa yang menerapkan tata Kelola pemerintahan yang baik dari tahun 2022 dari target 86 terealisasi 90,90 ini dikarena dari 11 Desa, yang menerapkan tata Kelola pemerintahan yang baik hanya 10 Desa dengan katagori Desa Cepat Berkembang ada 1 Desa dalam menerapkan tata Kelola pemerintahan yang baik dengan katagori berkembang. Data tersebut diambil dari laporan melalui aplikasi Epdeskel. Sehingga tidak tercapai sesuai dengan target. Sehingga untuk mencapai target 100% untuk 1 Desa yang masih katagori berkembang perlu adanya pembinaan secara maksimal, sehingga bisa menjadi katagori desa cepat berkembang.
3. Meningkatnya tata kelola pemerinthan desa yang baik dengan Indikator presentase desa yang menerapkan tata Kelola pemerintahan yang baik dari tahun 2023 dari target 88 terealisasi 81,81 ini dikarena dari 11 Desa, yang menerapkan tata Kelola pemerintahan yang baik hanya 9 Desa dengan katagori Desa Cepat Berkembang, ada 1 Desa dalam menerapkan tata Kelola pemerintahan yang baik dengan katagori berkembang dan 1 Desa lagi yang tidak melaporkan hasil evaluasi perkembangan desa dan kelurahan tahun evaluasi 2023. Data tersebut diambil dari laporan melalui aplikasi Epdeskel. Sehingga tidak tercapai sesuai dengan

target. Kedepannya mencapai target 100%. Untuk 1 Desa yang masih katagori berkembang perlu adanya pembinaan secara maksimal, dan untuk 1 Desa lagi yang tidak melaporkan hasil evaluasi perkembangan desa dan kelurahan tahun evaluasi 2023.

Untuk mengetahui persentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dapat dilihat dengan indikator/instrument sebagai berikut :

Berdasarkan Lampiran II Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, disebutkan bahwa setiap desa diwajibkan untuk mengevaluasi dirinya dalam upaya melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang secara internal dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan dengan cara mengisi formulir yang sudah ditetapkan sebagaimana Lampiran II Pemendagri tersebut.

Adapun cara pengisian pada Lampiran II Permendagri tersebut adalah melalui Aplikasi Epdeskel Kemendagri yaitu aplikasi yang digunakan untuk mengisi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan guna menentukan status tingkat perkembangan desa.

Jadi desa bisa menjawab setiap pertanyaan langsung secara online di dalam aplikasi Epdeskel Kemendagri. Sehingga hasil penilaiannya akan dihitung secara otomatis oleh aplikasi dan langsung bisa diketahui oleh pihak Kecamatan, Kabupaten, hingga Pusat.

Tingkat perkembangan desa hasil dari isian formulir evaluasi diri yang ada di dalam aplikasi epdeskel ini terdiri dari 3 kategori yaitu :

1. Desa Kurang Berkembang (nilai  $\leq 300$ )
2. Desa Berkembang (nilai 301-450)
3. Desa Cepat Berkembang (nilai  $\geq 451$ )

Berikut adalah formulir yang harus diisi oleh Desa, berdasarkan Lampiran II Permendagri Nomor 81 Tahun 2015, yaitu:

1. Bidang Pemerintahan, dengan isian antara lain :
  - a. Pemerintahan Desa
  - b. Kinerja

- c. Inisiatif dan Kreatifitas dalam Pemberdayaan Masyarakat
  - d. Desa dan Kelurahan Berbasis Teknologi dan Informasi/E-Government
  - e. Pelestarian Adat dan Budaya
2. Bidang Kewilayahan
- a. Identitas Desa dan Kelurahan
  - b. Batas
  - c. Inovasi
  - d. Tanggap dan Siaga Bencana
  - e. Pengaturan Investasi
3. Bidang Kemasyarakatan
- a. Partisipasi Masyarakat
  - b. Kelembagaan Masyarakat
  - c. PKK
  - d. Keamanan dan Ketertiban
  - e. Pendidikan
  - f. Kesehatan
  - g. Ekonomi
  - h. Penanggulangan Kemiskinan
  - i. Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Berdasarkan indikator persentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik di atas, dari 11 desa yang ada pada Kecamatan Patianrowo dari Aplikasi Epdeskel, maka dapat diketahui hasilnya adalah sebagai berikut :

No	Desa	Bidang Pemerintahan	Bidang Kewilayahan	Bidang Kemasyarakatan	Nilai	Status
1	Bukur	205	55	176	436	Berkembang
2	Babadan	209	71	192	472	Cepat Berkembang
3	Ngepung	215	98	198	511	Cepat Berkembang
4	Pisang	217	80	189	486	Cepat Berkembang
5	Lestari	206	81	202	489	Cepat Berkembang
6	Pecuk	209	67	191	467	Cepat Berkembang



7	Patianrowo	205	66	197	468	Cepat Berkembang
8	Pakuncen	221	96	211	528	Cepat Berkembang
9	Rowomarto	219	69	183	471	Cepat Berkembang
10	Ngrombot	220	77	196	493	Cepat Berkembang
11	Tirtobinangun	-	-	-	-	-

Dari data tabel dapat diketahui bahwa dari 11 desa yang ada di Kecamatan Patianrowo, yang mempunyai status desa “Cepat Berkembang” sebanyak 8 desa, sedangkan yang 1 desa lainnya berstatus “Berkembang” dan untuk 1 Desa lagi yang tidak melaporkan hasil evaluasi perkembangan desa dan kelurahan tahun evaluasi 2023. dapat dihitung prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, dengan rumus :

$$\text{Tata Kelola Desa} = \frac{\sum \text{Desa Cepat Berkembang}}{\sum \text{Total Desa}} \times 100\%$$

Sehingga :

$$\text{Tata Kelola Desa} = \frac{9}{11} \times 100\% = 81,81, \%$$

Dari perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah sebanyak 81,81 %.

Untuk rencana aksi kedepannya lebih ditingkatkan lagi untuk monitoring dan evaluasi ke desa-desa, sehingga target yang sudah ditentukan akan tercapai.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa kenapa ada turun dan yang naik kinerja pada Indikator presentase desa yang menerapkan tata Kelola pemerintahan yang baik, hal ini di akibatkan pada tahun 2021 dan 2022 nilai realisasi kinerja 90,90 kurangnya monitoring dan evaluasi ke desa-desa. Dan pada tahun 2023 kenapa malah turun hanya realisasi kinerja 81,81, ini disebabkan pergantian pejabat structural, sehingga belum paham sepenuhnya mengenai bagaimana tata cara evaluasi dan monitoring ke desa-desa, hal ini mengakibatkan ada 1 (satu) desa yang tidak melaporkan hasil evaluasi perkembangan desa dan kelurahan tahun evaluasi 2023 ke dalam aplikasi EPDESKEL. Tentunya

menghambat realisasi kinerja yang telah ditentukan.

### 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sampai Dengan Akhir Periode Renstra Tahun 2023

Tabel 3.1.3.1  
Target Kinerja Renstra

N O	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Renstra				
			2019	2022	2023	2022	2023
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	80	82	84	86	88
2	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Prosentasi koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	80	82	84	86	88
3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan Desa yang baik	Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	80	82	84	86	88

**Tabel 3.1.3.2**

### Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sampai Dengan Akhir Periode Renstra Tahun 2023

NO	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Kemajuan (%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	88	87,53	99,46
2	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Prosentasi koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	88	76,14	86,52
3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan Desa yang baik	Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	88	81,81	92,96

Tingkat Kemajuan dihitung dengan rumus :

$$\text{Tingkat Kemajuan} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Tahun 2023}}{\text{Target Pada Akhir Renstra}} \times 100\%$$

1. Realisasi pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat dengan indicator Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM) pelayanan public di kecamatan Patianrowo pada tahun 2023 sebesar 87,53 % dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2023 sebesar 88 % dengan tingkat kemajuan sebesar 99,46 % . Tingkat kemajuan kurang 100 % , maka dapat dikatakan bahwa dalam hal peningkatan pelayanan public di Kecamatan Patianrowo belum dilaksanakan secara

optimal. Hal ini dikarenakan Kecamatan Patianrowo belum melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara optimal sehingga respon baik dari masyarakat masih kurang, hal ini dibuktikan dengan hasil survey masyarakat melalui aplikasi E Sukma dengan hasil baik.

Maka kedepan Kecamatan Patianrowo akan memperbaiki baik SDM maupun sarana dan prasarananya pelayanan public sehingga diharapkan pelayanan di Kecamatan Patianrowo semakin baik dari tahun ini.

2. Realisasi sasaran meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban dengan indikator prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti pada tahun 2023 sebesar 76,14 % dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2023 sebesar 88 % dan tingkat kemajuan sebesar 86.52%, maka dapat dikatakan bahwa dalam kegiatan koordinasi di bidang pemerintahan pemberdayaan masyarakat dan desa serta keamanan dan ketertiban dilaksanakan tidak maksimal. Hal ini disebabkan karena :
  - a. Ada kegiatan yang ditiadakan dari Tingkat Kabupaten yaitu UKS ( Usaha Kesehatan Sekolah)
  - b. Ada pergantian Kepala Seksi dan belum mampu beradaptasi dengan tuis yang ada sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat.
3. Meningkatnya tata kelola pemerinthan desa yang baik dari tahun 2023 dari target 88 terealisasi 81,81 ini dikarena dari 11 Desa, yang menerapkan tata Kelola pemerintahan yang baik hanya 9 Desa dengan katagori Desa Cepat Berkembang ada 1 Desa dalam menerapkan tata Kelola pemerintahan yang baik dengan katagori berkembang dan 1 Desa lagi yang tidak melaporkan hasil evaluasi perkembangan desa dan kelurahan tahun evaluasi 2023. Data tersebut diambil dari laporan melalui aplikasi Epdeskel. Sehingga tidak tercapai sesuai dengan target. Kedepannya mencapai target 100%, untuk 1 Desa yang masih katagori berkembang perlu adanya pembinaan secara maksimal dan untuk 1 Desa lagi yang tidak melaporkan hasil evaluasi perkembangan desa dan kelurahan tahun evaluasi 2023.

Untuk mengetahui persentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dapat dilihat dengan indikator/instrument sebagai berikut :

Berdasarkan Lampiran II Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, disebutkan bahwa setiap desa diwajibkan untuk mengevaluasi dirinya dalam upaya melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang secara internal dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan dengan cara mengisi formulir yang sudah ditetapkan sebagaimana Lampiran II Pemendagri tersebut.

Adapun cara pengisian pada Lampiran II Permendagri tersebut adalah melalui Aplikasi Epdeskel Kemendagri yaitu aplikasi yang digunakan untuk mengisi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan guna menentukan status tingkat perkembangan desa.

Jadi desa bisa menjawab setiap pertanyaan langsung secara online di dalam aplikasi Epdeskel Kemendagri. Sehingga hasil penilaiannya akan dihitung secara otomatis oleh aplikasi dan langsung bisa diketahui oleh pihak Kecamatan, Kabupaten, hingga Pusat.

Tingkat perkembangan desa hasil dari isian formulir evaluasi diri yang ada di dalam aplikasi epdeskel ini terdiri dari 3 kategori yaitu :

1. Desa Kurang Berkembang (nilai  $\leq 300$ )
2. Desa Berkembang (nilai 301-450)
3. Desa Cepat Berkembang (nilai  $\geq 451$ )

Berikut adalah formulir yang harus diisi oleh Desa, berdasarkan Lampiran II Permendagri Nomor 81 Tahun 2015, yaitu :

1. Bidang Pemerintahan, dengan isian antara lain :
  - a. Pemerintahan Desa
  - b. Kinerja
  - c. Inisiatif dan Kreatifitas dalam Pemberdayaan Masyarakat
  - d. Desa dan Kelurahan Berbasis Teknologi dan Informasi/E-Government
  - e. Pelestarian Adat dan Budaya
2. Bidang Kewilayahan
  - a. Identitas Desa dan Kelurahan
  - b. Batas

- c. Inovasi
  - d. Tanggap dan Siaga Bencana
  - e. Pengaturan Investasi
3. Bidang Kemasyarakatan
- a. Partisipasi Masyarakat
  - b. Kelembagaan Masyarakat
  - c. PKK
  - d. Keamanan dan Ketertiban
  - e. Pendidikan
  - f. Kesehatan
  - g. Ekonomi
  - h. Penanggulangan Kemiskinan
  - i. Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Berdasarkan indikator persentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik di atas, dari 11 desa yang ada pada Kecamatan Patianrowo dari Aplikasi Epdeskel, maka dapat diketahui hasilnya adalah sebagai berikut :

No	Desa	Bidang Pemerintahan	Bidang Kewilayahan	Bidang Kemasyarakatan	Nilai	Status
1	Bukur	205	55	176	436	Berkembang
2	Babadan	209	71	192	472	Cepat Berkembang
3	Ngepung	215	98	198	511	Cepat Berkembang
4	Pisang	217	80	189	486	Cepat Berkembang
5	Lestari	206	81	202	489	Cepat Berkembang
6	Pecuk	209	67	191	467	Cepat Berkembang
7	Patianrowo	205	66	197	468	Cepat Berkembang
8	Pakuncen	221	96	211	528	Cepat Berkembang
9	Rowomarto	219	69	183	471	Cepat Berkembang

10	Ngrombot	220	77	196	493	Cepat Berkembang
11	Tirtobinangun	-	-	-	-	-

Dari data tabel dapat diketahui bahwa dari 11 desa yang ada di Kecamatan Patianrowo, yang mempunyai status desa “Cepat Berkembang” sebanyak 9 desa, sedangkan yang 1 desa lainnya berstatus “Berkembang” dan untuk 1 Desa lagi yang tidak melaporkan hasil evaluasi perkembangan desa dan kelurahan tahun evaluasi 2023. dapat dihitung prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, dengan rumus :

$$\text{Tata Kelola Desa} = \frac{\sum \text{Desa Cepat Berkembang}}{\sum \text{Total Desa}} \times 100\%$$

Sehingga :

$$\text{Tata Kelola Desa} = \frac{9}{11} \times 100\% = 81,81, \%$$

Dari perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah sebanyak 81,81 %.

Maka kedepannya Kecamatan Patianrowo perlu meningkatkan fasilitasi dan pembinaan kepada Pemerintah Desa secara rutin terhadap pelaksanaan pemerintahan desa.

### 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Realisasi Tingkat Nasional 2023

Tabel 3.1.4

#### Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Realisasi Tingkat Nasional 2023

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Standart Nasional	Realisasi Kinerja Tahun 2023
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	86,68 %	87,53 %

2	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Prosentasi koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	-	76,14
3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan Desa yang baik	Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	81,81 %

Berdasarkan tabel diatas Standar Nasional untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan mengambil perbandingan dengan Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar 86,68. Jika dibandingkan dengan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Patianrowo sebesar 87,53 hal tersebut menunjukkan bahwa Realisasi Kinerja Kecamatan Patianrowo belum tercapai. Hal ini dikarenakan dari Sembilan unsur tidak tercapai diantaranya U1 ( Penanganan Pengaduan ), U3 (Persyaratan Pelayanan) dan U5 (Perilaku Petugas) yang diambil dari aplikasi E-SUKMA (Aplikasi Survey Pelayanan Publik). Maka diperlukan langkah-langkah dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga dapat menunjang nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Patianrowo kedepannya lebih baik lagi.

Pada indikator Prosentasi koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti, sampai saat ini Kecamatan Patianrowo belum menemukan Standar Nasional untuk indikator tersebut. Kecamatan Patianrowo juga telah berkonsultasi dengan Perangkat Daerah terkait namun juga belum menemukan. Sehingga Kecamatan Patianrowo belum bisa mengukur tingkat keberhasilan berdasarkan Standar Nasional.

Pada indikator Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, sampai saat ini Kecamatan Patianrowo belum menemukan Standar Nasional untuk indikator tersebut. Kecamatan Patianrowo juga telah berkonsultasi dengan Perangkat Daerah terkait



namun juga belum menemukan. Sehingga Kecamatan Patianrowo belum bisa mengukur tingkat keberhasilan berdasarkan Standar Nasional.

### 3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Tabel 3.1.5

NO	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023	Tercapai/ Tidak Tercapai
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	99,46%	Tidak Tercapai
2	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Prosentasi koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	86,52 %	Tidak Tercapai
3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan Desa yang baik	Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	92,96%	Tidak Tercapai

#### **Faktor Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran dan Indikator ke-1**

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja Kecamatan Patianrowo tidak tercapai. Adanya beberapa faktor yang menyebabkan ketidaktercapaian Indikator kinerja Kecamatan Patianrowo antara lain rendahnya beberapa unsur layanan yaitu :

Dari ke 9 Unsur IKM diatas Kecamatan Patianrowo mendapatkan Nilai IKM sebesar 87,53 dengan capaian kinerja sebesar 99,46%, maka dapat dikatakan bahwa Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena rendahnya beberapa unsur layanan yaitu U1 ( Penanganan Pengaduan ), U3 (Persyaratan Pelayanan) dan U5 (Perilaku Petugas) yang diambil dari aplikasi E-SUKMA (Aplikasi Survey Pelayanan Publik). Untuk mencapai target maksimal maka diperlukan

rencana tindak lanjut dalam perbaikan unsur pelayanan dari Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk antara lain :

1. Percepatan penyelesaian penanganan Pengaduan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan yang baik.
2. Menyederhanakan jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat agar lebih spesifik.
3. Memberikan Penjelasan kepada masyarakat tentang biaya yang ditanggung oleh masyarakat se jelas mungkin.

### **Faktor Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran dan Indikator ke-2**

Sasaran yang kedua meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2023 sebesar 86,52 dari target 88 % maka dapat dikatakan bahwa target tidak tercapai. Adapun penyebab ketidaktercapaian hal tersebut dikarenakan:

- a. adanya beberapa kekosongan jabatan
- b. ada kegiatan yang tiadakan dari tingkat kabupaten seperti Usaha Kesehatan Sekolah , Kegiatan koordinasi Lomba desa 4 ( Empat) kali terlaksana 3 (Tiga) kali, karena tidak ada Desa yang masuk nominasi di Tingkat Kabupaten sehingga tidak dilaksanakannya kegiatan koordinasi yang ke 4 (empat).

### **Faktor Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran dan Indikator ke-3**

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong agar desa menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah dengan adanya pemeriksaan secara berkala yang dilakukan oleh:

1. Camat, dalam kegiatan Konferensi Dinas Perangkat Desa dan/atau monev pembinaan di desa
2. Dinas PMD, dalam kegiatan evaluasi tingkat perkembangan desa
3. Inspektorat, dalam kegiatan pemeriksaan desa.

Dari sasaran kinerja untuk meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Namun masih ada beberapa kegiatan untuk mendukung program dalam rangka mencapai sasaran hal ini perlu diinventarisasi dan

di evaluasi secara terus menerus apa yang menyebabkan capaian kinerja kurang maksimal.

### **Permasalahan**

Pada desa-desa yang ada pada Kecamatan Patianrowo, sumber daya aparat relatif masih kurang dan kurang mempunyai kemauan untuk membekali diri dengan kemampuan dalam mengelola administrasi desa.

### **Solusi**

Untuk itu diperlukan penyelenggaraan kegiatan pembinaan administrasi desa untuk membimbing perangkat desa sesuai bidang tugasnya secara berkala.

### 3.1.6 Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.1.6  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	99,46%	88,09%	11,37 %
2	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Prosentasi koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan	86,52 %	92,59 %	(6,07)%

		masyarakat yang ditindak lanjuti			
3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan Desa yang baik	Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	92,96 %	88,40%	4,56%

Rumus :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \text{Capaian Kinerja tahun 2023} - \text{Prosentase Penyerapan Anggaran Tahun 2023}$$

Berdasarkan table diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Dari Sasaran ke satu meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan indicator indeks kepuasan masyarakat (IKM) diperoleh efisiensi sebesar 11,37 % dengan formula capaian dikurangi dengan realisasi. Hal ini menunjukkan komitmen yang sangat tinggi di Kecamatan Patianrowo dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun efisiensi ini disebabkan :
  - a. Dengan keterbatasan jumlah Pegawai dan keterbatasan SDM sehingga Pemerintah Kecamatan Patianrowo tetap melaksanakan Pelayanan public secara maksimal. Sehingga Masyarakat mendapatkan pelayanan lebih baik lagi;
  - b. Memberikan informasi tentang SOP kepada masyarakat dengan baik sehingga masyarakat paham bagaimana alur pelayanan.
2. Untuk sasaran yang kedua meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban dengan indikator prosentase koordinasi bidang pemerintahan keamanan dan ketertiban umum, sarana prasaranan, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti, dengan tingkat efisiensi minus sebesar (6,07) % yang menunjukkan anggaran yang digunakan mendukung keberhasilan capaian kinerja tersebut tidak efisien. Meskipun target tidak tercapai. Ada beberapa faktor antara lain :
  - a. Pengawasan dari Pimpinan untuk memaksimalkan koordinasi dengan lintas sectoral sehingga dengan koordinasi yang ada diperoleh hasil yang tidak efisien dan tidak tepat sasaran;

- b. Adanya beberapa kegiatan yang tidak tercapai sesuai dengan target, sehingga pencapaian tidak efisien atau minus.
3. Sedangkan dari sasaran yang ketiga meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dengan indikator presentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan tingkat efisiensi sebesar 4,56 % yang menunjukkan anggaran yang digunakan mendukung keberhasilan capaian kinerja tersebut efisien.
- Hal ini disebabkan besarnya pagu anggaran setelah setelah perubahan anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan belum semuanya terealisasi.

Selanjutnya terdapat berbagai langkah-langkah untuk kedepannya bisa mencapai kinerja sesuai target dan tingkat efisiensi yang sesuai, sebagai berikut :

1. Memperbaiki Penulisan Target pada Renstra selanjutnya.
2. Meningkatkan koordinasi pada masing-masing pejabat struktural baik kasi maupun Kasubbag dalam Pemenuhan Dokumen Sakip Tahun selanjutnya.
3. Meningkatkan Pembinaan Tata Kelola Pemerintahan Desa
4. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap Pemerintahan Desa.

### 3.1.7 Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indicator sasaran yaitu pada Kecamatan Patianrowo sebagaimana table di bawah :

Tabel 3.1.7  
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

No	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah</i>	<b>88%</b>	<b>99,46%</b>	<b>113,02%</b>

	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	2
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Laporan Keuangan SKPD</b>	<b>21</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	18	53	53
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan Akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan / Triwulan / semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	2	1	1
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah</b>	<b>Tersedianya Laporan Produktifitas Kinerja dan Disiplin Pegawai</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapan	18	18	18
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya kebutuhan administrasi umum SKPD</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah paket komponen listrik / penerangan bangunan kantor yang di sediakan	1	3	3

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan Logistik kantor yang disediakan	3	12	12
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2	2	2
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	0	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dn Konsultasi SKPD	3	3	3
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	32	32	32
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit perlengkapan dan mesin lainnya yang disediakan	8	8	8
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang SKPD</b>	<b>58</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa surat Menyurat	24	24	24
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi , sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	36	36
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana Barang Milik Daerah</b>	<b>18</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan	3	3	3

	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12	6	6
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	3	3	3
2.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b><i>Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan</i></b>	<b>88%</b>	<b>86,52%</b>	<b>98,31%</b>
	<b><i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i></b>	<b><i>Jumlah kegiatan koordinasi dengan perangkat vertikal</i></b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	5	100%
	<b><i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i></b>	<b><i>Jumlah kegiatan koordinasi / sinerg dengan perangkat Daerah terkait pemeliharaan sarana dan prasarana</i></b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana	Jumlah Dokumen Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah dan/ atau instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2	2	2



	dan Prasarana Pelayanan Umum				
3.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan</b>	<b>88%</b>	<b>96%</b>	<b>109,09%</b>
	<b><i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i></b>	<b><i>Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan</i></b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11	10	10
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	13	13	13
4.	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan</b>	<b>88%</b>	<b>86,52%</b>	<b>98,31%</b>
	<b><i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan kepala Daerah</i></b>	<b><i>Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i></b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-	4	2	2

	Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
6.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan</b>	<b>88%</b>	<b>86,52%</b>	<b>98,31%</b>
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan</i>	<b>100</b>	<b>615</b>	<b>615</b>
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	615	615
7.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Prosentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>88%</b>	<b>92,97%</b>	<b>105,64%</b>
	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata Pemerintahan Desa	5	5	5

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	1	1
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3	3	3
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	3	3	3

Pada tahun 2022 ada perubahan nomenklatur renstra sehingga target program dan kegiatan antara Renja dan DPA tidak sama dengan renstra sehingga dalam menganalisis Program dan Kegiatan mengambil pedoman Dokumen DPPA

## **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

### **Kabupaten/Kota Denga Realisasi Capaian Sebesar 99,46%**

Hasil program ini adalah terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi dan kelancaran pelaksanaan kerja yang terdiri dari 6 kegiatan, berikut uraian pada program ini yaitu :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Target 2 (dua) Laporan dan Realisasi 2 (dua) Laporan yaitu RENSTRA dan RENJA atau dengan capaian 2. Hal ini menunjukkan kegiatan ini sudah tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Target 21 (dua puluh satu) Laporan dan Realisasi 55 (lima puluh lima) Laporan yaitu Gaji, SPJ, Tribulan Akhir Tahun, dan Tribulan SKPD atau dengan capaian 55. Hal ini menunjukkan kegiatan ini tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan.

- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Target 18 (delapan belas) Paket dan Realisasi 18 (delapan belas) Paket yaitu pengadaan pakaian dinas beserta atributnya atau dengan capaian 18. Hal ini menunjukkan kegiatan ini sudah tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Target 21 (dua puluh satu) dokumen dan Realisasi 20 (dua puluh) dokumen yaitu pembelian peralatan listrik/penerangan bangunan kantor, bahan cetakan dan penggandaan, SPPD, Laporan Akhir Kegiatan Rutinitas Perkantoran setelah akhir tahun (Nota Dinas), dan Laporan Pertanggungjawaban atau dengan capaian 20. Hal ini menunjukkan kegiatan ini sudah tidak tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Target 40 (empat puluh) Unit dan Realisasi 40 (empat puluh) Unit yaitu Pembelian Laptop, Pembelian Printer, Pembelian Sound system, Pembelian kursi dan lemari atau dengan capaian 40. Hal ini menunjukkan kegiatan ini sudah tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Target 58 (lima puluh delapan) Laporan dan Realisasi 60 (enam puluh) laporan yaitu Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumberdaya Air dan Listrik atau dengan capaian 60. Hal ini menunjukkan kegiatan ini sudah tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 18 (delapan belas) Unit dan Realisasi 12 (dua belas) Unit yaitu Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Service), Ganti Ban, BBM Bensin Mobil Operasional, BBM Bensin Motor Operasional, Pembelian Oli Gardan Mobil, Pembelian Oli Mesin Motor dan persneleng Mobil, Pemeliharaan AC, Printer dan komputer/laptop serta pemeliharaan Gedung kantor atau dengan capaian 12. Hal ini menunjukkan kegiatan ini tidak tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan. Karena ada salah satu sub kegiatan yang kurang maksimal realisasinya.

## **2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Dengan Realisasi Capaian sebesar 86,52%**

Hasil program ini adalah terwujudnya pelayanan publik yang optimal dan handal kepada masyarakat yang terdiri dari 2 kegiatan, berikut uraian pada program ini yaitu :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Target 5 (lima) laporan dan Realisasi 5 (lima) laporan dengan capaian sebesar 5. Hal ini menunjukkan kegiatan ini sudah tercapai untuk kegiatannya, meskipun masih terdapat masyarakat yang belum membayar Pajak Bumi Bangunan.
- b. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan Target 2 (laporan) laporan dan Realisasi 1 (satu) laporan dengan capaian 1, yaitu terfasilitasi kegiatan bantuan dari pemerintah ke pada masyarakat yaitu Pendataan STB dan Undangan Bantuan Sosial. Hal ini menunjukkan kegiatan ini tidak tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan.

## **3. Pogram Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Dengan Realisasi Capaian Sebesar 96%**

Hasil program ini adalah terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Patianrowo, yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan Taret 24 (dua puluh empat) dokumen dan Realisasi 23 (dua puluh tiga) dokumen yaitu Koordinasi terkait Kegiatan Musrenbang dan PKK Desa atau dengan capaian 23. Hal ini menunjukkan kegiatan ini tidak tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan. Dikarenakan ada 2 subkegiatan diantaranya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan, tidak tercapai kegiatannya.

#### **4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dengan Realisasi Capaian Sebesar 86,52%**

Hasil program ini adalah terwujudnya sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan instansi vertikal di Kecamatan Patianrowo demi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat, yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, dengan Target 4 (empat) laporan dan Realisasi 2 (dua) laporan dengan yaitu Keiatan Linmas dengan capaian 2. Hal ini menunjukkan kegiatan ini belum tercapai karena pejabat tersebut kurang paham terkait kegiatan tersebut.

#### **5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Realisasi Capaian Sebesar 86,52%**

Hasil program ini adalah terwujudnya peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat di wilayah Kecamatan Patianrowo, yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Target 100 (seratus) orang dan Realisasi 615 (enam ratus lima belas) orang yaitu Pembinaan Wawasan Kebangsaan atau dengan capaian 615.

Hal ini menunjukkan kegiatan ini sudah tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan. Kenapa realisasi melebihi target dikarenakan ada perubahan dalam penentuan target pada waktu perubahan anggaran.

#### **6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dengan Realisasi Capaian Sebesar 92,97%**

Hasil program ini adalah terwujudnya peningkatan fasilitasi pembinaan dan pengawasan administrasi tata pemerintahan desa di Kecamatan Prambon, yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan Target 12 (dua belas) Dokumen dan Realisasi 12 (dua belas) Dokumen yaitu Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa, Fasilitasi pengelolaan keuangan desa serta asset desa, Fasilitasi perencanaan pembangunan desa dan Fasilitasi pelaksanaan tugas fungsi dan kewajiban Lembaga kemasyarakatan atau dengan capaian 12. Hal ini menunjukkan kegiatan ini sudah tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan.

### 3.2. REALISASI ANGGARAN

Kecamatan Patianrowo pada Tahun 2023 melaksanakan 6 (enam ) program dan 13 kegiatan serta mengelola anggaran belanja dengan pagu semula Rp 3.576.532.528,- dengan realisasi sebesar Rp.2.504.589.008,- sisa anggaran Rp. 1.071.943.520,- atau dengan capaian sebesar 70,03 %.

Tabel 3.2

#### Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.567.985.100</b>	<b>1.930.480.666</b>	<b>637.504.434</b>	75,17
	<b>Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1.671.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671.000</b>	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.671.000	0,00	1.671.000	0
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.099.534.500</b>	<b>1.517.067.851</b>	<b>582.466.649</b>	72,26
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.096.132.000	1.514.796.851	581.335.149	72,27
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.587.500	2.271.000	316.500	87,77
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	815.000	0	815.000	0

	Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah</b>	<b>14.760.000</b>	<b>14.760.000</b>	-	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	14.760.000	14.760.000	-	100
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>84.800.850</b>	<b>78.301.683</b>	<b>6.499.167</b>	92,34
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.636.000	8.884.800	751.200	92,20
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.429.600	34.665.383	1.764.217	95,16
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.155.250	6.511.500	1.643.750	79,84
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	500.000	0	500.000	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.080.000	28.240.000	1.840.000	93,88
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>112.712.800</b>	<b>112.500.000</b>	<b>212.800</b>	99,81
	Pengadaan Mebel	21.850.000	21.850.000	-	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.862.800	90.650.000	212.800	99,77
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>86.480.000</b>	<b>58.360.512</b>	<b>28.119.488</b>	67,48



	<b>Pemerintahan Daerah</b>				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46.880.000	42.230.000	4.650.000	90,08
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.600.000	16.130.512	23.469.488	40,73
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>168.025.950</b>	<b>149.490.620</b>	<b>18.535.330</b>	88,97
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.923.200	49.231.000	3.692.200	93,02
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.200.000	9.920.000	7.280.000	57,67
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	97.902.750	90.339.620	7.563.130	92,27
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>53.948.550</b>	<b>52.675.000</b>	<b>1.273.550</b>	97,64
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>49.150.200</b>	<b>48.330.000</b>	<b>820.200</b>	98,33
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	49.150.200	48.330.000	820.200	98,33

Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>4.798.350</b>	<b>4.345.000</b>	<b>453.350</b>	90,55
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4.798.350	4.345.000	453.350	90,55
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>34.531.500</b>	<b>29.855.000</b>	<b>4.676.500</b>	86,46
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>34.531.500</b>	<b>29.855.000</b>	<b>4.676.500</b>	86,46
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18.481.500	16.765.000	1.716.500	90,71
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	16.050.000	13.090.000	2.960.000	81,56
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTENTRAMA</b>	<b>27.854.700</b>	<b>18.690.000</b>	<b>9.164.700</b>	67,10

	<b>N DAN KETERTIBAN UMUM</b>				
	<b><i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan kepala Daerah</i></b>	<b>27.854.700</b>	<b>18.690.000</b>	<b>9.164.700</b>	67,10
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	27.854.700	18.690.000	9.164.700	67,10
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>138.867.000</b>	<b>135.082.000</b>	<b>3.785.000</b>	97,27
	<b><i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i></b>	<b>138.867.000</b>	<b>135.082.000</b>	<b>3.785.000</b>	97,27
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	138.867.000	135.082.000	3.785.000	97,27

Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>36.966.800</b>	<b>32.680.000</b>	<b>4.286.800</b>	88,40
<b><i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i></b>	<b>36.966.800</b>	<b>32.680.000</b>	<b>4.286.800</b>	88,40
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18.442.000	17.050.000	1.392.000	92,45
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.934.450	2.640.000	294.450	89,97
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.192.000	4.840.000	2.352.000	67,30
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	8.398.350	8.150.000	248.350	97,04

Adapun penyebab tidak dapat terserap atau terlaksananya kegiatan sehingga menyebabkan sisa anggaran tersebut diatas :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp2.567.985.100,00 terealisasi sebesar Rp1.930.480.666,00 atau 75,17%. Program ini digunakan untuk kegiatan

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

## **2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan anggaran sebesar Rp53.948.550,00 terealisasi sebesar Rp52.675.000,00 atau 97,63%. Program ini digunakan untuk kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.

## **3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan untuk kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan anggaran Rp90.115.500,- dengan realisasi sebesar Rp84.086.400,- atau 93,31%

## **4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp27.845.700,00 terealisasi sebesar Rp18.690.000,00 atau 67,07%. Program ini digunakan untuk kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

## **5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran sebesar Rp138.875.000,00 terealisasi sebesar Rp135.082.000,00 atau 97,26%. Program ini digunakan untuk Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

## **6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ini dengan anggaran sebesar Rp36.966.000,00 untuk di gunakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan teralisasi sebesar Rp32.680.000,00 atau 88,40%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Kecamatan Patianrowo merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi Pemerintah Kabupaten Nganjuk **“TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI BANGUN DESO NOTO KUTHO)”** yang dijabarkan dalam 6 ( enam ) misi , salah satu diantaranya yang menjadi pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan Kecamatan Patianrowo yaitu : ***misi ke 2 ( Dua ) “ Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif***

*dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan”, dengan mengacu pada Review Renstra Kecamatan Patianrowo Tahun 2018-2023.*

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Patianrowo pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Sebagai instansi yang mempunyai tugas umum pemerintahan dalam lingkup Kecamatan Patianrowo telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 semua indikator belum dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Secara umum capaian kinerja Kecamatan Patianrowo Tahun 2023 sudah memenuhi sasaran startegis yang telah ditargetkan, adapun sasaran strategis yang sudah dicapai sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan
- b. Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban Indikator : Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti
- c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik Indikator : Persentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik

#### **4.2. SARAN**

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja perlu upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, meningkat menjadi lebih baik dan akuntabel antara lain :

- a. melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dankinerja;

- b. memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
- c. memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Patianrowo secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
- d. menguatkan komitmen dari masing-masing aparatur untuk meningkatkan kinerjanya.

Kami menyadari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Patianrowo Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya saran maupun masukan, serta kritik yang sifatnya membangun sangat kami butuhkan demi penyempurnaan laporan kami pada tahun mendatang.

Patianrowo, 16 Februari 2023



**W. CAHYONO, S.STP, M.Si**

Pembina Tk I

NIP. 19790516 199810 1 001

**LAMPIRAN LAMPIRAN :**

- 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- 2. Indikator Kinerja Utama
- 3. Dokumen Penganggaran /DPPA Tahun 2023
- 4. Dokumen Capaian IKM
- 5. Dokumen Hasil Koordinasi Bidang
- 6. Dokumen Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik